



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Fuad Djafar als H Yusuf Alidrus Bin Amir Djafar;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/9 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Antasari II No. 34 RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 :

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mohammad Taufik Jafar als Upik Bin Fuad Djafar;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P Antasari II No. 34 RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FUAD DJAFAR Als. H. YUSUF ALIDRUS Bin (Alm) AMIR DJAFAR dan Terdakwa II MOHAMMAD TAUFIK JAFAR Als UPIK Bin FUAD DJAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tungal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) UNIT Alat Berat jenis Vibrator (Bomag) CAT CS533E Serial TJL03498 warna Kuning dengan Cabin Head warna hitam

Dikembalikan kepada pihak PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA melalui Saksi RIZKI HARIYONO Als KIKI Bin IMAN.

- 1 (satu) unit Mobil Hino Self Loader Crane Warna Hijau dengan Nopol KT8065LM dengan Noka: MJEFM8JW1FJEE10412 dan Nosin: U08EUFJ74750

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor : 21324845 atas nama pemilik PT. SARANA BANDAR NASIONAL CAB. BALIKPAPAN

Dikembalikan kepada pihak PT. PELNI LOGISTIC KOTA BALIKPAPAN melalui Saksi FADLIANSYAH Als. KACONG Bin (Alm) MASDAR.

- 1 (satu) buah anak Kunci merek Comic warna silver  
Dirampas untuk dimusnahkan.

## 4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan tersebut Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. FUAD DJAFAR Als.H.YUSUF ALIDRUS Bin (Alm) AMIR DJAFAR bersama sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD TAUFIK JAFAR Als.UPIK Bin FUAD DJAFAR pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekira Jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Provinsi (pinggir jalan Poros Penajam – Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang *memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekelutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Usaha Sederhana Bersama melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan negara dari kecamatan Kuaro sampai dengan Kecamatan Penajam yang dimulai dari bulan September 2021 dan pada Tanggal 30 april 2022, perbaikan jalan tersebut istirahat (libur/ cuti lebaran) yang kemudian alat berat yang digunakan dalam pekerjaan tersebut yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang merupakan milik PT.Usaha Sederhana Bersama, diparkirkan di tempat bekerja yaitu di JalanProvinsi (pinggir jalan Poros Penajam – Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA, saat Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar sedang beristirahat di JalanAlambaru dekat Pelabuhan Fery Lama (Somber) Kota Balikpapan tempat parkirnya 1 (satu) Self Loader milik PT. Pelni Logistic Kota Balikpapan yang Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar kemudian, selanjutnya tiba-tiba datang Terdakwa Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar dengan mengendarai sepeda motor dan langsung bertanya “kosong kah Pak?” Saya jawab “kosong!”, kemudian Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar meninggalkan Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar jam 12.30 WITA, Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar dengan berboncengan bersama Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar datang menghampiri kembali Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar dan terjadi percakapan :  
Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar : “bisa nggak muat?” Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar : “muat apa, dari mana kemana?” Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar : “compaq, dari Balikpapan ke Samarinda. Berapa?”  
Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar : “4 juta”  
Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar : “sementar saya telpon bos saya dulu” kemudian Terdakwa Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar menelpon seseorang.  
Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar “dari Petung ke Samarinda”  
Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar : “nggak bisa kalau segitu, 8 juta” Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar : “nggak kurang kah? 7 juta!”

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar : “tidak bisa”

Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar : “Ok deal”.

Kemudian Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar bersiap untuk berangkat, Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar dan Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar bersiap berangkat menggunakan sepeda motor lalu Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar bertanya “nggak ikutkah?” dijawab oleh Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar “Saya tidak, ini saja yang ikut (sambil menunjuk Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar)” kemudian Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar berangkat menuju Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara melewati km. 38 (Kecamatan Samboja).

- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WITA, Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar tiba di simpang 3 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar menghubungi Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar untuk bertanya lokasi dari alat berat yang akan dimuat, lalu Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar menghampiri Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar di simpang 3 Petung dan bersama – sama menuju lokasi dari alat tersebut (sekitar 3 km dari simpang Petung menuju arah Kelurahan Penajam), sesampai ditempat tersebut Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) yang berada terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar menyiapkan self loader untuk dapat memuat alat berat tersebut, Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar bertanya kepada Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar “mana operatornya?” kemudian Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar malah meninggalkan Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar menggunakan sepeda motor namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar datang kembali dan berkata “sudah pulang operatornya, jauh rumahnya di petangis, nggak cukup waktu 2 jam kalau nunggu. Om aja sudah yang kasih naik, nanti saya tambah uangnya” kemudian Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar menyerahkan 1 (satu) buah kunci master kepada Saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar, lalu Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar atas permintaan/ perintah dari Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar dan Terdakwa Mohammad II.Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar yang tidak ada hubungan dengan PT.Usaha Sederhana Bersama mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning milik PT.Usaha Sederhana Bersama dan memuat ke atas 1 (satu) Self Loader milik PT. Pelni Logistic Kota. Balikpapan tersebut. Sekitar jam 24.00 WITA, alat berat tersebut sudah dimuat di atas self loader dan kemudian Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar langsung membawa alat berat tersebut menuju Kota Samarinda.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 05.30 WITA, Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar tiba di Kecamatan Palaran Kota. Samarinda (tepatnya jalan keluar tol) dan bertemu dengan Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar dan Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar, kemudian Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar diarahkan menuju tempat bongkar/ menurunkan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut di daerah Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
- Setelah alat berat tersebut diturunkan, Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar menyerahkan kepada Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar, uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar meminta nomor rekening kepada Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar untuk membayar kekurangan biaya angkut tersebut, lalu Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar. Setelah itu Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar pulang ke rumahnya yang terletak di Kota Samarinda.
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 22 Mei 2022, Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar mencoba menghubungi Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar dan Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar namun Handphone tidak aktif, dan Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar kemudian menuju ke daerah Kecamatan Palaran Kota. Samarinda tempat diturunkannya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJL03498 warna kuning, namun alat berat tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Fadliansyah Als.Kacong Bin (Alm) Masdar bertanya kepada orang – orang yang berada di sekitar tempat tersebut dan didapat informasi, alat berat tersebut telah dimuat kembali pada hari minggu malam hari.

- Bahwa selanjutnya pada Selasa Tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WITA, Saksi Rizki Hariyono Als.Kiki Bin Iman selaku Kepala Logistik PT.Usaha Sederhana Bersama mendapat informasi 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning milik PT.Usaha Tenaga Bersama tersebut hilang atau tidak ada di tempat terakhir diparkir. Selanjutnya Saksi Rizki Hariyono Als.Kiki Bin Iman melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa I.Fuad Djafar Als H. Yusuf Alidrus Bin (Alm) Amir Djafar dan Terdakwa II.Mohammad Taufik Jafar Als Upik Bin Fuad Djafar ditangkap oleh Saksi Erwin Bin H.Hasnawir dan Saksi Tamrin Bin Tajudin (Polisi dari Polda Kalimantan Timur) dan juga mengamankan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yaitu PT. Usaha Sederhana Bersama mengalami kerugian sebesar + Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RIZKI HARIYONO Als KIKI Bin IMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahun 2012, Saksi merupakan Karyawan PT. Usaha Sederhana Bersama Pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut;
  - Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Usaha Sederhana Bersama adalah Kepala Logistik;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Atas tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan baru Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa yang menjadi obyek atau benda terkait tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut adalah PT. Usaha Sederhana Bersama;
- Bahwa Bukti kepemilikan PT. Usaha Sederhana Bersama atas dari 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut adalah 1 (satu) lembar faktur penjualan / invoice Trakindo CAT No. S5736401 tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa kronologi kejadian yang Saksi tahu yakni awalnya PT. Usaha Sederhana Bersama memperoleh pekerjaan perbaikan Jalan Negara dari Kecamatan Kuaro s.d. Kecamatan Penajam, yang dimulai semenjak bulan September 2021, pada tanggal 30 April 2022 pekerjaan perbaikan jalan tersebut istirahat (libur / cuti lebaran) sampai dengan sekarang sehingga pekerjaan tersebut dihentikan dan alat berat yang digunakan berupa dari 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut diparkirkan di tempat terakhir bekerja yaitu berada di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WITA, Sdra. ABDUL RAMIS yang merupakan Orang Tua dari Sdra. ADITYA MARAMIS (Direktur) diberitahukan oleh Saksi SUGianto yang merupakan Operator 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning jika alat berat tersebut hilang atau tidak terparkir di tempat semula. Mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menghubungi teman – teman yang Saksi kenal yang tinggal di sekitar alat berat tersebut parkir untuk menanyakan apakah ada memindahkan alat berat tersebut, namun tidak ada seorang pun yang memindahkan alat berat tersebut, lalu selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi berangkat dari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menuju ke Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mengecek alat berat tersebut, setiba di tempat tersebut Saksi bertemu Saksi SUGIANTO, lalu bersama – sama bertanya kepada warga – warga sekitar dan didapatkan informasi jika pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar malam hari, ada 2 (dua) orang laki – laki berperawakan kurus dan gemuk datang mengendarai 1 (satu) unit self loader warna hijau merek Hino kemudian mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut;
- Bahwa Saksi atau PT. Usaha Sederhana Bersama tidak ada memerintahkan atau memberikan ijin kepada orang lain untuk memindahkan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat, ada seorang warga sekitar yang Saksi tidak ketahui identitasnya mengatakan, jika pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beralasan jika Mereka diperintahkan oleh Perusahaan untuk mengambil alat berat tersebut dan mengatakan jika Operator tersebut sakit kemudian menunjukkan 1 (satu) buah kunci alat berat tersebut;
- Bahwa Kerugian materiil yang diderita oleh PT. Usaha Sederhana Bersama atas kejadian tindak pidana tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kerugian immateriil yang dialami PT. Usaha Sederhana Bersama adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena akibat hilangnya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut proyek APBN perbaikan Jalan Negara tidak bisa dikerjakan oleh PT. Usaha Sederhana Bersama;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang diperlihatkan Penyidik adalah milik PT. Usaha Sederhana Bersama yang sebelumnya di parkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara; Untuk stiker bertuliskan “FAJAR” warna merah pada bagian depan dan belakang dari alat berat tersebut sudah tidak ada, namun no. seri:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJL03498 yang berada dibawah cabin sesuai dengan faktur yang dimiliki PT. Usaha Sederhana Bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. SUGIANTO Als ANTO Bin KUSENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator alat berat PT. Fajar Pasir Lestari, PT. Fajar Pasir Lestari bergerak kontraktor pengerjaan jalan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjalankan alat berupa berupa 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang digunakan untuk perbaikan jalan – jalan yang ada di Kabupaten Penajam paser Utara;
- Bahwa Sebelum terjadinya tindak pidana pencurian bahwa 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning digunakan untuk melakukan perbaikan jalan yang berlubang di Jalan Penajam paser Utara dan 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut di taruh pinggir jalan RT. 2 desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tanggal 24 April 2022 setelah melakukan pengerjaan perbaikan jalan;
- Bahwa adapun cara Saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning telah hilang / di curi yaitu pada tanggal 24 Mei 2022 ketika Saksi melintas di daerah RT. 2 desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Saksi tidak ada melihat alat berat tersebut, kemudian Saksi melakukan konfirmasi kepada waker / penjaga An. Rahmat “pak alat kemana ya?” Di jawab oleh sdra Rahmat “alat sudah diangkat” lalu Saksi tanya kembali “kapan ya pak?” di jawab pak rahmat “pada hari sabtu tanggal 21 mei 2022” kemudian Saksi konfirmasi kepada kepala kendaraan yaitu sdra Hasan”pak alat yang di pinggir jalan RT. 2 desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di pindahkan kah pak” lalu di jawab oleh sdra Hasan “ tidak ada” kemudian Saksi meminta tolong kepada sdra Hasan agar di pastikan kembali kepada H. ABDUL RAMIS dan tidak lama sdra H. ABDUL RAMIS langsung konfirmasi kepada Saksi via Telpon “ ini Saksi mendapat info dari pak fajar bahwa 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada pinggir jalan RT. 2 desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara hilang kah?" kemudian Saksi jawab "iya pak haji" kemudian Saksi melakukan pencarian di daerah sekitar namun tidak di temukan kemudian pada jumat Saksi RIZKI HARIYONO membuat laporan Polisi ke polda Kaltim pada tanggal 27 Mei 2022;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian atas 1 \*satu) unit Vibrator merek caterpillar CS533E tersebut serial TJL03498 karena Saksi tidak lihat secara langsung pada saat kejadian;
- Bahwa Ciri – ciri khusus dari 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yaitu di bagian depan dan belakang terdapat tulisan FAJAR dan memiliki nomor lambung dibagian kanan dan kiri yaitu nomor 12;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. ERWIN Bin H. HASNAWIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi TAMRIN bersama dengan tim kepolisian POLDA Kalimantan timur pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 mendapatkan Informasi dari seorang warga yang melaporkan bahwa terjadi kehilangan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir dipinggir jalan Poros Penajam – Petung Jl. Provinsi Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kami memerintahkan untuk ke Kantor SPKT Polda Kaltim untum membuat Laporan, dan dari informasi yang diperoleh oleh warga sekitar bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar malam hari ada 2 (dua) orang laki – laki berperawakan kurus dan gemuk datang mengendarai 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino kemudian mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut, setelah ditanyakan pada seorang warga sekitar alasan mengambil alat berat tersebut karena diperintahkan oleh Perusahaan untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut, dan mengatakan bahwa Operator sedang sakit dan menunjukkan 1 (satu)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kunci alat berat tersebut, kemudian kami (Saksi dan Saksi TAMRIN) melakukan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekira pukul 12.00 WITA Kami melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara Kemudian sekitar pukul 13.30 WITA kami (Saksi dan Saksi TAMRIN) mendapatkan informasi keberadaan Unit Salfloader yang membawa barang curian yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara ,kemudian berhasil mengamankan seorang Supir dan Kernet tersebut Bernama Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG dan mengamankan orang tersebut ke Posko Jatanras Polda Kaltim untuk dilakukan interogasi, dari hasil tersebut Supir dan Kernet 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino tersebut menerangkan bahwa supir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di dekat Pelabuhan fery lama (somber) datang 1 (satu) orang laki – laki berperawakan tua (Terdakwa I) mengendarai sepeda motor dan langsung menanyakan kepada Supir tersebut dan setelah itu pergi , sekitar 30 menit kemudian orang tersebut datang kembali berboncengan dengan seorang laki – laki berperawakan muda (Terdakwa II) menanyakan Kembali untuk menawarkan bisa memuat Compaq dari Petung ke Samarinda setelah Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG (Supir) menyetujui tawaran tersebut, berangkat lah Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG(Supir) menuju Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara melewati Km 38 Kecamatan Samboja, sekitar jam 21.00 WITA Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG tiba di simpang 3 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara langsung menghubungi Terdakwa II menanyakan dimana lokasi alat berat tersebut, sesampai di lokasi terparkir nya alat berat tersebut Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG memuat 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning keatas 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino milik PT. Pelni Logistic Kota Balikpapan sekitar jam 24.00 WITA alat berat tersebut dibawa menuju Kota Samarinda, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 05.30 WITA Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG tiba di Kecamatan Palaran Kota Samarinda depan jalan keluar tol dan bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung diarahkan menuju tempat menurunkan alat berat tersebut dan langsung diturunkan, Terdakwa II menyerahkan uang tunai Kepada Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa I

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta no rekening untuk membayar kekurangan biaya angkut tersebut, setelah itu Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG pulang kerumah yang ada di Kota Samarinda, pada hari Senin mencoba menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa I namun nomor handphone tersebut tidak aktif, Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG menuju ke daerah Kecamatan Palaran Kota Samarinda tempat diturunkan nya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning namun alat tersebut sudah tidak ada, kemudian menanyakan kepada orang sekitar dan dikatakan bahwa alat tersebut sdah dibawa Kembali pada hari Minggu malam hari, kemudian setelah Saksi dan Saksi TAMRIN beserta tim mencari informasi keberadaan pelaku dan barang bukti tersebut ,didapatkan informasi keberadaan pelaku Terdakwa I dan Terdakwa II berada, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Saksi dan Saksi TAMRIN beserta tim mengamankan Terdakwa I di rumah teman pelaku yang terletak di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan mengamankan pelaku Terdakwa II di Depan Hotel Royal tepatnya di Jl. Sentosa Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda serta mengamankan Barang bukti 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beserta 1 (satu) buah Kunci Master merek Comic warna silver di rumah Sdr. Talib di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino Milik PT. Peln Logistik Kota Balikpapan;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II saat Saksi melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beserta 1 (satu) buah Kunci Master merek Comic warna silver dan 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beserta 1 (satu) buah Kunci Master merek Comic warna silver yang kami dapatkan dari rumah Sdr. TOLIB di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara dan 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian yakni, Terdakwa II selaku eksekutor yang melakukan pencurian langsung terhadap 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci master yang di kasih oleh Terdakwa I, mengawasi alat tersebut dari penajam paser utara menuju samarinda dan samarinda menuju muara badak dan Terdakwa I berperan selaku otak pelaku dan pemberi kunci palsu (1 (satu) buah anak kunci master) di Penginapan Jl Soekarno – Hatta Km. 3 Kota Balikpapan, yang menunjukkan keberadaan dari 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang berada di daerah pinggir jalan lawe – lawe tepatnya di desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan yang melakukan pembayaran atas sewa kendaraan untuk mengangkut alat berat dari Penajam Paser Utara menuju samarinda namun Terdakwa II yang menyerahkan uang tersebut kepada sopir serta menyediakan surat dari 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah anak Kunci Master warna silver kepada Terdakwa II di sebuah penginapan di Jl. Soekarno – Hatta Km.3 Kota Balikpapan;
- Bahwa Posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beserta 1 (satu) buah Kunci Master merek Comic warna silver berada di rumah Sdr TALIB tepatnya di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino berada bersama sdr. FADLIANSYAH Als KACONG Milik PT. Peln Logistic Kota Balikpapan;
- Bahwa setahu Saksi belum ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning belum laku terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. TAMRIN Bin TAJUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi ERWIN bersama dengan tim kepolisian POLDA Kalimantan timur pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 mendapatkan Informasi dari seorang warga yang melaporkan bahwa terjadi kehilangan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir dipinggir jalan Poros Penajam – Petung Jl. Provinsi Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kami memerintahkan untuk ke Kantor SPKT Polda Kaltim untum membuat Laporan, dan dari informasi yang diperoleh oleh warga sekitar bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar malam hari ada 2 (dua) orang laki – laki berperawakan kurus dan gemuk datang mengendarai 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino kemudian mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut, setelah ditanyakan pada seorang warga sekitar alasan mengambil alat berat tersebut karena diperintahkan oleh Perusahaan untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut, dan mengatakan bahwa Operator sedang sakit dan menunjukkan 1 (satu) buah kunci alat berat tersebut, kemudian kami Saksi dan Saksi ERWIN berserta tim melakukan penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekira pukul 12.00 WITA Kami melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara Kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Saksi dan Saksi TAMRIN berserta tim mendapatkan informasi keberadaan Unit Saffloader yang membawa barang curian yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara ,kemudian berhasil mengamankan seorang Supir dan Kernet tersebut Bernama Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG dan mengamankan orang tersebut ke Posko Jatanras Polda Kaltim untuk dilakukan introgasi, dari hasil tersebut Supir dan Kernet 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino tersebut menerangkan bahwa supir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 12.00 WITA di dekat Pelabuhan fery lama (somber) datang 1 (satu) orang laki – laki berperawakan tua (Terdakwa I) mengendarai sepeda motor dan langsung menanyakan kepada Supir tersebut dan setelah itu pergi , sekitar 30 menit kemudian orang tersebut datang kembali berboncengan dengan seorang laki – laki berperawakan muda (Terdakwa II) menanyakan Kembali untuk menawarkan bisa memuat Compaq dari Petung ke Samarinda setelah Sdr. FADLIANSYAH

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KACONG (Supir) menyetujui tawaran tersebut, berangkat lah Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG(Supir) menuju Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara melewati Km 38 Kecamatan Samboja, sekitar jam 21.00 WITA Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG tiba di simpang 3 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara langsung menghubungi Terdakwa II menanyakan dimana lokasi alat berat tersebut, sesampai di lokasi terparkir nya alat berat tersebut Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG memuat 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning keatas 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino milik PT. Pelni Logistic Kota Balikpapan sekitar jam 24.00 WITA alat berat tersebut dibawa menuju Kota Samarinda, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 05.30 WITA Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG tiba di Kecamatan Palaran Kota Samarinda depan jalan keluar tol dan bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung diarahkan menuju tempat menurunkan alat berat tersebut dan langsung diturunkan, Terdakwa II menyerahkan uang tunai Kepada Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa I meminta no rekening untuk membayar kekurangan biaya angkut tersebut, setelah itu Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG pulang kerumah yang ada di Kota Samarinda, pada hari Senin mencoba menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa I namun nomor handphone tersebut tidak aktif, Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG menuju ke daerah Kecamatan Palaran Kota Samarinda tempat diturunkan nya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning namun alat tersebut sudah tidak ada, kemudian menanyakan kepada orang sekitar dan dikatakan bahwa alat tersebut sdah dibawa Kembali pada hari Minggu malam hari, kemudian setelah Kami (Saksi dan Saksi TAMRIN) mencari informasi keberadaan pelaku dan barang bukti tersebut ,didapatkan informasi keberadaan pelaku Terdakwa I dan Terdakwa II berada, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Kami (Saksi dan Saksi TAMRIN) mengamankan Terdakwa I di rumah teman pelaku yang terletak di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan mengamankan pelaku Terdakwa II di Depan Hotel Royal tepatnya di Jl. Sentosa Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda serta mengamankan Barang bukti 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beserta 1 (satu) buah Kunci Master merek Comic warna silver di rumah Sdr. Talib di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino Milik PT. Pelni Logistic Kota Balikpapan;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II saat Saksi melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beserta 1 (satu) buah Kunci Master merek Comic warna silver dan 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beserta 1 (satu) buah Kunci Master merek Comic warna silver yang kami dapatkan dari rumah Sdr. TOLIB di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara dan 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Adapun peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian yakni, Terdakwa II selaku eksekutor yang melakukan pencurian langsung terhadap 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci master yang di kasih oleh Terdakwa I, mengawasi alat tersebut dari penajam paser utara menuju samarinda dan samarinda menuju muara badak dan Terdakwa I berperan selaku otak pelaku dan pemberi kunci palsu (1 (satu) buah anak kunci master) di Penginapan Jl Soekarno – Hatta Km. 3 Kota Balikpapan, yang menunjukkan keberadaan dari 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang berada di daerah pinggir jalan lawe – lawe tepatnya di desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan yang melakukan pembayaran atas sewa kendaraan untuk mengangkut alat berat dari Penajam Paser Utara menuju samarinda namun Terdakwa II yang menyerahkan uang tersebut kepada sopir serta menyediakan surat dari 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah anak Kunci Master warna silver kepada Terdakwa II di sebuah penginapan di Jl. Soekarno – Hatta Km.3 Kota Balikpapan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning beserta 1 (satu) buah Kunci Master merek Comic warna silver berada di rumah Sdr TALIB tepatnya di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino berada bersama sdr. FADLIANSYAH Als KACONG Milik PT. Pelni Logistic Kota Balikpapan;
- Bahwa setahu Saksi belum ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning belum laku terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I (Fuad Djafar als H Yusuf Alidrus Bin Amir Djafar)

- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa II yang merupakan Anak Kandung Terdakwa I sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.30 WITA di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dimana yang menjadi targetnya adalah 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WITA oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Kaltim saat sedang berada di rumah teman Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut yakni, awalnya Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa I tiba di Kecamatan Kuaro Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai 1 (satu) mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam untuk mengecek 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna Kuning milik seorang teman karena minta tolong kepada Saksi untuk dijualkan, lalu Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WITA, saat Terdakwa I perjalanan akan kembali Kota Balikpapan melintasi Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung)

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang berada di pinggir jalan (sebelah kiri dari arah Kecamatan Kuaro) telah tertutup rumput, dan Terdakwa I menghentikan 1 (satu) mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam yang Terdakwa I kendaraikan dan mengecek alat berat tersebut, kemudian Terdakwa I menemui warga sekitar yang berada di sekitar alat berat tersebut dan Saya bertanya "Siapa yang jaga alat ini?" dan dijawab oleh Orang tersebut "tidak ada yang jaga, sudah 3 (tiga) bulan terparkir" setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa I langsung menghubungi (menelpon) Terdakwa II berangkat ke Kota Balikpapan dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E yang ada di wilayah Penajam, setelah menghubungi Terdakwa II, Terdakwa I menghubungi Sdra. TALIB untuk mengabarkan jika ada 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dan perintah dari Sdra. TALIB agar alat berat tersebut dibawa ke Kota Samarinda, setelah itu Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju Kota Balikpapan, lalu selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa I sedang beristirahat di sebuah penginapan yang berada di jalan Soekarno-Hatta Km. 3 Kota Balikpapan dan Terdakwa II tiba untuk bertemu dengan Terdakwa I dan selanjutnya bersama-sama beristirahat, lalu esok harinya, Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tempat terparkirnya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdra. UPIK, setiba di tempat tersebut Terdakwa I memperlihatkan alat berat tersebut kepada Terdakwa II, dan langsung kembali menuju ke penginapan yang ada Kota Balikpapan pukul 09.00 WITA; lalu Sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa I seorang diri mengendarai sepeda motor menuju ke Pelabuhan Fery Lama (Somber) Kota. Balikpapan dengan maksud mencari rentalan 1 (satu) unit self loader (karena sepengetahuan Terdakwa I banyak kendaraan self loader yang parkir di Pelabuhan Fery Lama (Somber) Kota Balikpapan) untuk mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJL03498 warna kuning yang berada di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Kota Samarinda, setelah bertemu dengan 1 (satu) orang Laki – laki yang berprofesi Supir self loader (Fadliansyah) dan telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning dengan tujuan tersebut; lalu selanjutnya Sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa II berangkat menuju ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang sudah menjadi target, namun sebelum Terdakwa II berangkat, Terdakwa I memberikan 1 (satu) master yang dapat digunakan untuk menghidupkan seluruh alat berat guna menghidupkan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang sudah menjadi target, lalu setelah Terdakwa II berangkat menuju ke lokasi tempat alat berat tersebut, Terdakwa I menunggu di Penginapan tempat Terdakwa I menginap sebelumnya di Kota Balikpapan; dan Sekitar jam 24.00 WITA, Terdakwa II tiba kembali di Penginapan tempat Terdakwa I beristirahat di kota Balikpapan dan menyampaikan jika 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning telah dimuat self loader dan menuju ke Kota Samarinda, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kecamatan Palaran Kota Samarinda (samping SPBU), sambil menunggu 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tiba, setiba alat berat tersebut dan diturunkan, Terdakwa II menyerahkan uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada supir self loader untuk membayar jasa sewa, dan untuk sisanya Terdakwa I janjikan hari Jum'at untuk dibayar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah untuk beristirahat; lalu Sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa I menghubungi (menelepon) Sdra. TALIB untuk memberitahukan jika 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut telah ada (terparkir) di Kecamatan Palaran Kota Samarinda (samping SPBU), saat itu Sdra. TALIB berkata "jangan taruh disitu, taruh di rumah saja, disini banyak pembeli!", atas perintah tersebut Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar berangkat menuju Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantarkan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning ke rumah Sdra. TALIB; lalu Sekitar jam 21.00 WITA, Saya mencari 1 (satu) unit self loader di dekat jembatan Mahulu Kota Samarinda untuk mengangkut alat berat tersebut, hingga pada sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II berangkat menuju ke Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menumpangi 1 (satu) unit self loader yang mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning untuk diantar ke rumah Sdra. TALIB yang berada di Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara; lalu esok harinya lagi Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan jika 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning telah diterima oleh Sdra. TALIB; Hingga sampai pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WITA saat sedang berada di rumah teman Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan perbuatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yakni Terdakwa I kira itu adalah milik dari (Alm) H. SE yang merupakan Saudara Terdakwa I karena berdasarkan informasi dari keponakan Terdakwa I yakni SORAYA yang merupakan anak dari (Alm) H. SE bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) milik perusahaannya juga hilang setelah di rental orang di daerah Sepaku;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui Siapa pemilik resmi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang telah diambil, dan alasan Terdakwa langsung mengambil dikarenakan alat berat tersebut mirip dengan kepunyaan Alm) H. SE yang hilang di rental orang lain di Sepaku, tetapi Terdakwa I tidak mengecek kembali berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin kepada pemilik sah atas barang tersebut untuk membawanya dan untuk menjualnya;
- Bahwa yang membiayai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Sdra TALIB karena Terdakwa I meminta bantuan untuk menjualkan dan disanggupi oleh Sdra TALIB;

- Bahwa Terdakwa I selanjutnya mengatakan kepada Sdra. TALIB, jika terkait bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning akan dicarikan/dimintakan kepada Keluarga dari Sdra. (Alm) H. SE;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kunci master yang Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yakni dengan membelinya di penjual kunci pinggiran kota Balikpapan dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah tersangkut perkara tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu, Pada tahun 2017, di Kota Samarinda tersangkut perkara tindak pidana Penggelapan divonis 1 tahun 6 bulan, bebas pada tahun 2019, dan Pada tahun 2019, di Kabupaten Kutai Kartanegara tersangkut perkara tindak pidana Penggelapan divonis 1 tahun, bebas pada tahun 2021;

TERDAKWA II (Mohammad Taufik Jafar als Upik Bin Fuad Djafar)

- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa II yang merupakan Ayah Kandung Terdakwa II sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.30 WITA di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dimana yang menjadi targetnya adalah 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Kaltim pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Depan Hotel Royal tepatnya di Jalan Sentosa, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut yakni, awalnya Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, Terdakwa I tiba di Kecamatan Kuaro Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai 1 (satu) mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam untuk mengecek 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Komatsu warna Kuning milik seorang teman karena minta tolong kepada Saksi untuk dijualkan, lalu Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WITA, saat Terdakwa I perjalanan akan kembali Kota Balikpapan melintasi Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang berada di pinggir jalan (sebelah kiri dari arah Kecamatan Kuaro) telah tertutup rumput, dan Terdakwa I menghentikan 1 (satu) mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam yang Terdakwa I kendaraikan dan mengecek alat berat tersebut, kemudian Terdakwa I menemui warga sekitar yang berada di sekitar alat berat tersebut dan Saya bertanya "Siapa yang jaga alat ini?" dan dijawab oleh Orang tersebut "tidak ada yang jaga, sudah 3 (tiga) bulan terparkir" setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa I langsung menghubungi (menelpon) Terdakwa II berangkat ke Kota Balikpapan dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E yang ada di wilayah Penajam, setelah menghubungi Terdakwa II, Terdakwa I menghubungi Sdra. TALIB untuk mengabarkan jika ada 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dan perintah dari Sdra. TALIB agar alat berat tersebut dibawa ke Kota Samarinda, setelah itu Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju Kota Balikpapan, lalu selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa I sedang beristirahat di sebuah penginapan yang berada di jalan Soekarno-Hatta Km. 3 Kota Balikpapan dan Terdakwa II tiba untuk bertemu dengan Terdakwa I dan selanjutnya bersama-sama beristirahat, lalu esok harinya, Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tempat terparkirnya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdra. UPIK, setiba di tempat tersebut Terdakwa I memperlihatkan alat berat tersebut kepada Terdakwa II, dan langsung kembali menuju ke penginapan yang ada Kota Balikpapan pukul 09.00 WITA; lalu Sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa I seorang diri mengendarai sepeda motor menuju ke Pelabuhan Fery Lama (Somber) Kota. Balikpapan dengan maksud mencari rentalan 1 (satu) unit self loader (karena sepengetahuan Terdakwa I banyak kendaraan self loader yang parkir di Pelabuhan Fery Lama (Somber) Kota Balikpapan) untuk mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang berada di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Kota Samarinda, setelah bertemu dengan 1 (satu) orang Laki – laki yang berprofesi Supir self loader (Fadliansyah) dan telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning dengan tujuan tersebut; lalu selanjutnya Sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa II berangkat menuju ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang sudah menjadi target, namun sebelum Terdakwa II berangkat, Terdakwa I memberikan 1 (satu) master yang dapat digunakan untuk menghidupkan seluruh alat berat guna menghidupkan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang sudah menjadi target, lalu setelah Terdakwa II berangkat menuju ke lokasi tempat alat berat tersebut, Terdakwa I menunggu di Penginapan tempat Terdakwa I menginap sebelumnya di Kota Balikpapan; dan Sekitar jam 24.00 WITA, Terdakwa II tiba kembali di Penginapan tempat Terdakwa I beristirahat di kota Balikpapan dan menyampaikan jika 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning telah dimuat self loader dan menuju ke Kota Samarinda, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kecamatan Palaran Kota Samarinda (samping SPBU), sambil menunggu 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tiba, setiba alat berat tersebut dan diturunkan, Terdakwa II menyerahkan uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada supir self loader untuk membayar jasa sewa, dan untuk sisanya Terdakwa I janjikan hari Jum'at untuk dibayar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah untuk beristirahat; lalu Sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa I menghubungi (menelepon) Sdra. TALIB untuk memberitahukan jika 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut telah ada (terparkir) di Kecamatan Palaran Kota Samarinda (samping SPBU), saat itu Sdra. TALIB berkata "jangan taruh disitu, taruh di rumah saja, disini banyak pembeli!", atas perintah tersebut Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II agar berangkat menuju Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantarkan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning ke rumah

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. TALIB; lalu Sekitar jam 21.00 WITA, Saya mencari 1 (satu) unit self loader di dekat jembatan Mahulu Kota Samarinda untuk mengangkut alat berat tersebut, hingga pada sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II berangkat menuju ke Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menumpangi 1 (satu) unit self loader yang mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning untuk diantar ke rumah Sdra. TALIB yang berada di Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara; lalu esok harinya lagi Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan jika 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning telah diterima oleh Sdra. TALIB; Hingga sampai pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WITA saat sedang berada di rumah teman Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan perbuatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut atas dasar perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang memerintahkan kepada Supir Selfloader (FADLIANSYAH) untuk memindahkan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan alasan bahwa operator yang mengoperasikan alat tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa II pernah tersangkut perkara tindak pidana penipuan pada tahun 2021 di Palangkaraya dan vonis 1 tahun 6 bulan di Rutan kelas II A Palangkaraya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Hino Self Loader Crane Warna Hijau dengan Nopol KT8065LM dengan Noka: MJEFM8JW1FJEE10412 dan Nosin: U08EUFJ7475
2. 1 satu) UNIT Alat Berat jenis Vibrator (Bomag) CAT CS533E Serial TJL03498 warna Kuning dengan Cabin Head warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor : 21324845 atas nama pemilik PT. SARANA BANDAR NASIONAL CAB. BALIKPAPAN

4. 1 (satu) buah anak Kunci Merk Comic warna silver

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 oleh Penyidik Ditreskrim Polda Kaltim saat sedang berada di rumah teman Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di Depan Hotel Royal tepatnya di Jalan Sentosa, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan. Sungai Pinang, Kota Samarinda atas kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir dipinggir jalan Poros Penajam – Petung Jl. Provinsi Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir dipinggir jalan Poros Penajam – Petung Jl. Provinsi Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dimana dan diketahui pada saat Saksi SUGIANTO yang merupakan operator alat berat tersebut melintas di daerah RT. 2 desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tidak melihat alat berat tersebut, kemudian Saksi RIZKI HARIYONO Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 09.00 WITA, berangkat dari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menuju ke Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mengecek alat berat tersebut, setiba di tempat tersebut Saksi RIZKI HARIYONO bertemu Saksi SUGIANTO, lalu bersama – sama bertanya kepada warga – warga sekitar dan didapatkan informasi jika pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar malam hari, ada 2 (dua) orang laki – laki berperawakan kurus dan gemuk datang mengendarai 1 (satu) unit self oader warna hijau merek Hino kemudian mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq)

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut dengan alasan bahwa mereka diperintahkan oleh perusahaan untuk mengambil alat berat tersebut dikarenakan operator yang mengoperasikan alat berat tersebut sakit sambil menunjukan kunci master kepada warga sekitar;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ERWIN dan Saksi TAMRIN mendapatkan informasi keberadaan Unit Safloader yang membawa barang curian yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara ,kemudian berhasil mengamankan seorang Supir dan Kernet tersebut Bernama Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG dan mengamankan orang tersebut ke Posko Jatanras Polda Kaltim untuk dilakukan introgasi, dari hasil tersebut Supir dan Kernet 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino tersebut menerangkan bahwa mereka diperintah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memuat alat berat jenis Compaz dari petung menuju ke Samarinda dengan upah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibayar setengahnya yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian yakni, Terdakwa II selaku eksekutor yang melakukan pencurian langsung terhadap 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci master yang di kasih oleh Terdakwa I, dan mengawasi alat tersebut dari penajam paser utara menuju samarinda dan samarinda menuju muara badak dan Terdakwa I berperan selaku otak pelaku dan pemberi kunci palsu (1 (satu) buah anak kunci master) di Penginapan Jl Soekarno – Hatta Km. 3 Kota Balikpapan,dan menunjukkan keberadaan dari 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang berada di daerah pinggir jalan lawe – lawe tepatnya di desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara serta yang melakukan pembayaran atas sewa kendaraan untuk mengangkut alat berat dari Penajam Paser Utara menuju samarinda namun Terdakwa II yang menyerahkan uang tersebut kepada sopir;
- Bahwa alasan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yakni Terdakwa I kira itu adalah milik dari (Alm) H. SE yang merupakan Saudara Terdakwa I karena berdasarkan informasi dari keponakan Terdakwa I yakni SORAYA yang merupakan anak dari (Alm) H. SE bahwa 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat jenis Vibrator (Compaq) milik perusahaannya juga hilang setelah di rental orang di daerah Sepaku dan Terdakwa I tidak mengetahui Siapa pemilik resmi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang telah diambil, dan alasan Terdakwa langsung mengambil dikarenakan alat berat tersebut mirip dengan kepunyaan Alm) H. SE yang hilang di rental orang lain di Sepaku, tetapi Terdakwa I tidak mengecek kembali berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikannya;

- Bahwa Terdakwa I sempat meminta bantuan kepada Sdra TALIB untuk menjual 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sdra TALIB menyanggupi hal tersebut serta membiayai semua kebutuhan akomodasi Para Terdakwa pada saat mengangkut alat berat tersebut dari Petung menuju Samarinda akan tetapi belum sempat terjual dikarenakan Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yakni PT Usaha Sederhana Bersama berdasarkan bukti 1 (satu) lembar faktur penjualan / invoice Trakindo CAT No. S5736401 tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan untuk menjual alat berat tersebut oleh PT Usaha Sederhana Bersama;
- Bahwa Kerugian materiil yang diderita oleh PT. Usaha Sederhana Bersama atas kejadian tindak pidana tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kerugian inmateriil yang dialami PT. Usaha Sederhana Bersama adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena akibat hilangnya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut proyek APBN perbaikan Jalan Negara tidak bisa dikerjakan oleh PT. Usaha Sederhana Bersama;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah tersangkut perkara tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu, Pada tahun 2017, di Kota Samarinda tersangkut perkara tindak pidana Penggelapan divonis 1 tahun 6 bulan, bebas pada tahun 2019, dan Pada tahun 2019, di Kabupaten Kutai

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj





Kartanegara tersangkut perkara tindak pidana Penggelapan divonis 1 tahun, bebas pada tahun 2021 dan Terdakwa II pernah tersangkut perkara tindak pidana penipuan pada tahun 2021 di Palangkaraya dan vonis 1 tahun 6 bulan di Rutan kelas II A Palangkaraya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1 Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama FUAD DJAFAR ALS H YUSUF ALIDRUS BIN AMIR DJAFAR dan MOHAMMAD TAUFIK JAFAR ALS UPIK BIN FUAD DJAFAR dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

*Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu di bawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). kemudian yang dimaksud dengan unsur "*mengambil*" juga sudah tersimpul pengertian dari kata 'sengaja' maka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur "dengan sengaja mengambil". Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu: "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "*menghendaki dan mengetahui*" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara "*mengambil*" berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan "*mengambil*", pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada;. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta dimana Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 oleh Penyidik Ditreskrim Polda Kaltim saat sedang berada di rumah teman Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Terdakwa II ditangkap pada

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di Depan Hotel Royal tepatnya di Jalan Sentosa, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan. Sungai Pinang, Kota Samarinda atas kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir dipinggir jalan Poros Penajam – Petung Jl. Provinsi Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang bahwa, kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir dipinggir jalan Poros Penajam – Petung Jl. Provinsi Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dimana dan diketahui pada saat Saksi SUGIANTO yang merupakan operator alat berat tersebut melintas di daerah RT. 2 desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tidak melihat alat berat tersebut, kemudian Saksi RIZKI HARIYONO Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 09.00 WITA, berangkat dari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menuju ke Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mengecek alat berat tersebut, setiba di tempat tersebut Saksi RIZKI HARIYONO bertemu Saksi SUGIANTO, lalu bersama – sama bertanya kepada warga – warga sekitar dan didapatkan informasi jika pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar malam hari, ada 2 (dua) orang laki – laki berperawakan kurus dan gemuk datang mengendarai 1 (satu) unit self loader warna hijau merek Hino kemudian mengangkut 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut dengan alasan bahwa mereka diperintahkan oleh perusahaan untuk mengambil alat berat tersebut dikarenakan operator yang mengoperasikan alat berat tersebut sakit sambil menunjukan kunci master kepada warga sekitar;

Menimbang bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi ERWIN dan Saksi TAMRIN mendapatkan informasi keberadaan Unit Selfloader yang membawa barang curian yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara ,kemudian berhasil mengamankan seorang Supir dan Kernet tersebut Bernama Sdr. FADLIANSYAH Als KACONG dan mengamankan orang tersebut ke Posko Jatanras Polda Kaltim untuk dilakukan interogasi, dari hasil tersebut Supir dan Kernet 1 (satu) unit selfloader warna hijau merek Hino tersebut menerangkan bahwa mereka diperintah oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memuat alat berat jenis Compaz dari petung menuju ke Samarinda dengan upah sejumlah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibayar setengahnya yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa, adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian yakni, Terdakwa II selaku eksekutor yang melakukan pencurian langsung terhadap 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci master yang di kasih oleh Terdakwa I, dan mengawasi alat tersebut dari penajam passer utara menuju samarinda dan samarinda menuju muara badak dan Terdakwa I berperan selaku otak pelaku dan pemberi kunci palsu (1 (satu) buah anak kunci master) di Penginapan Jl Soekarno – Hatta Km. 3 Kota Balikpapan, dan menunjukkan keberadaan dari 1 (Satu) unit Vibrator merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang berada di daerah pinggir jalan lawe – lawe tepatnya di desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara serta yang melakukan pembayaran atas sewa kendaraan untuk mengangkut alat berat dari Penajam Paser Utara menuju samarinda namun Terdakwa II yang menyerahkan uang tersebut kepada sopir;

Menimbang bahwa, alasan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yakni Terdakwa I kira itu adalah milik dari (Alm) H. SE yang merupakan Saudara Terdakwa I karena berdasarkan informasi dari keponakan Terdakwa I yakni SORAYA yang merupakan anak dari (Alm) H. SE bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) milik perusahaannya juga hilang setelah di rental orang di daerah Sepaku dan Terdakwa I tidak mengetahui Siapa pemilik resmi dari 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang telah diambil, dan alasan Terdakwa langsung mengambil dikarenakan alat berat tersebut mirip dengan kepunyaan Alm) H. SE yang hilang di rental orang lain di Sepaku, tetapi Terdakwa I tidak mengecek kembali berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikannya;

Menimbang bahwa, pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yakni PT Usaha Sederhana Bersama berdasarkan bukti 1 (satu) lembar faktur penjualan /

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj



invoice Trakindo CAT No. S5736401 tanggal 28 Juni 2013 dan juga atas perbuatan tersebut, Kerugian materiil yang diderita oleh PT. Usaha Sederhana Bersama atas kejadian tindak pidana tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kerugian inmateriil yang dialami PT. Usaha Sederhana Bersama adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena akibat hilangnya 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut proyek APBN perbaikan Jalan Negara tidak bisa dikerjakan oleh PT. Usaha Sederhana Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merek Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning tersebut tanpa seizing dari pihak PT Usaha Sederhana Bersama sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Para Terdakwa namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

*Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa yang maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini dengan mengambil alih Terdakwa I yang sempat meminta bantuan kepada Sdra TALIB untuk menjualkan 1 (satu) unit alat berat jenis Vibrator (Compaq) merk Caterpillar CS533E serial TJL03498 warna kuning yang terparkir di Jalan Provinsi (pinggir Jalan Poros Penajam - Petung) Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sdra TALIB menyanggupi hal tersebut serta membiayai semua kebutuhan akomodasi Para Terdakwa pada saat mengangkut alat berat tersebut dari Petung menuju Samarinda akan tetapi belum sempat terjual dikarenakan Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Para Terdakwa namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sendiri namun bersama-sama dengan orang lainnya yang tidak terbatas pada dua orang saja namun bisa lebih dari pada itu untuk mencapai suatu tujuan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga di atas terdapat fakta dengan adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I FUAD DJAFAR ALIASS H YUSUF ALIDRUS BIN AMIR DJAFAR dan Terdakwa II MOHAMMAD TAUFIK JAFAR ALIAS UPIK BIN FUAD DJAFAR yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, dimana Terdakwa I sebagai otak pelaku dan Terdakwa II sebagai eksekutor sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur keempat ini telah terpenuhi pula atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) UNIT Alat Berat jenis Vibrator (Bomag) CAT CS533E Serial TJL03498 warna Kuning dengan Cabin Head warna hitam yang telah disita dari Terdakwa II dan barang bukti tersebut diketahui adalah milik dari PT USAHA SEDERHANA BERSAMA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT USAHA SEDERHANA BERSAMA melalui Saksi RIZKI HARYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Hino Self Loader Crane Warna Hijau dengan Nopol KT8065LM dengan Noka: MJEFM8JW1FJEE10412 dan Nosin: U08EUFJ74750 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor : 21324845 atas nama pemilik PT. SARANA BANDAR NASIONAL CAB. BALIKPAPAN yang telah disita dari FADLIANSYAH dan barang bukti tersebut diketahui adalah milik dari PT PELNI LOGISTIC KOTA BALIKPAPAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT PELNI LOGISTIC KOTA BALIKPAPAN melalui FADLIANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak Kunci Merk Comic warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap pihak korban PT. Usaha Sederhana Bersama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas tertundanya pelaksanaan proyek perbaikan jalan yang dilakukan oleh korban;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FUAD DJAFAR ALIASS H YUSUF ALIDRUS BIN AMIR DJAFAR dan Terdakwa II MOHAMMAD TAUFIK JAFAR ALIAS UPIK BIN FUAD DJAFAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) UNIT Alat Berat jenis Vibrator (Bomag) CAT CS533E Serial TJL03498 warna Kuning dengan Cabin Head warna hitam  
*Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RIZKI HARIYONO;*
  - 1 (satu) unit Mobil Hino Self Loader Crane Warna Hijau dengan Nopol KT8065LM dengan Noka: MJEFM8JW1FJEE10412 dan Nosin: U08EUFJ74750
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor : 21324845 atas nama pemilik PT. SARANA BANDAR NASIONAL CAB. BALIKPAPAN  
*Dikembalikan kepada yang berhak melalui FADLIANSYAH*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H., RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H, Panitera

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh RIKO KRISWANTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)